

## PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP BUDAYA PERTUNANGAN DI DUSUN BATU JARAN DESA PRAGAAN DAYA KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

<sup>1</sup> Imrotul Konita

[KonitaBusiri97@gmail.com](mailto:KonitaBusiri97@gmail.com)

### ABSTRAK

Pertunangan dalam bahasa arab disebut khitbah yang artinya menyampaikan permintaan. Maksud dengan menyampaikan permintaan tersebut adalah menyampaikan keinginannya kepada walinya baik secara langsung atau mengutus orang lain yang dipercaya dengan tujuan untuk menikah. Maka dari itu Islam mensyariatkan pertunangan sebelum dilaksanakan ikatan perkwaninan agar mengenal pasangannya sehingga memantapkan hati untuk membangun rumah tangga. Budaya pertunangan yang disyariatkan dalam Islam yang pertama melihat ketika melakukan pertunangan dan Ta'aruf adalah proses perkenalan dengan tujuan untuk menikah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi orang tua terhadap budaya pertunangan Di Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya kecamatan Pragaan dan bagaimana Budaya Pertunangan Di Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya kecamatan Pragaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif informan dalam penelitian ini adalah warga Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya mempunyai anak yang bertunangan dan salah satu warga Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya yang bertunangan. Teknik pengumpulan data adalah, observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, Perpangjangan keikut sertaan, Ketekunan pengamatan dan Trianggulasi. Teknik Analisis Data, *Data reduction* ( reduksi data) , *Data Dispalay* dan *Conclusion*. Budaya pertunangan yang ada di Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan adalah budaya pintaan,

---

1 Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

budaya *ngoniin bakal* dan budaya *ain-main*. Hampir seluruh orang tua yang sudah mempunyai anak bertunangan berpengang teguh terhadap budaya pertunangan yang ada di Dusun tersebut walaupun mereka sudah mengetahui bahwa budaya tersebut merupakan budaya yang bertentangan dengan syaria Islam.

**Kata Kunci :** *Persepsi Orang Tua, Budaya Pertunangan*

### **ABSTRACT**

Engagement in Arabic is called *khitbah* which means to submit a request. The purpose of conveying a request here is to convey his wish to his guardian either directly or send another person who is trusted with the aim of marriage. So from that Islam implements engagement before the marriage bond is carried out so that they know their partners so that they establish their hearts to build a household. Engagement culture that is suggested in Islam which first sees when doing engagement and *Ta'aruf* is an introductory process with the aim of marriage. The problem raised in this research is how parents' perceptions of engagement culture in Batu Jaran, Prumen Pragaan Village, and how the Engagement Culture in Batu Jaran, Pragaan Daya Pragaan Village, Sumenep. This study used an informant qualitative approach in this study. The residents of Batu Jaran Hamlet, Pragaan Daya Village had children who were engaged and one of the residents of Batu Jaran Hamlet, Pragaan Daya Village, who was engaged. Data collection techniques are, observation, interviews and documentation. Technique of Checking the Validity of Data, Participation of Participation, Perseverance of Observation and Triangulation. Data Analysis Techniques, Data reduction, Display Data and Conclusion. Engagement culture in Batu Jaran Village Pragaan Prakan is a culture of culture, culture of culture and culture. Almost all parents who already have engaged children assume that the

engagement culture is an ordinary thing. Some parents find that prospective daughter-in-law is like their own child. Engagement culture that is in Batu Jaran Pragaan Daya Pragaan Village, namely Culture of Demand, Culture of going to socialize and Ain-playing culture.

**Keywords** : *Parent's Perception, Engagement Culture*

## PENDAHULUAN

Kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang mana budaya merupakan sesuatu yang dilakukan masyarakat secara berlanjut Sehingga budaya seakan-akan menjadi hukum yang tertulis bagi masyarakat maka dari itu masyarakat mengkaitkan budaya dengan kehidupannya.<sup>2</sup>

Pertunangan dalam bahasa arab disebut khitbah yang artinya menyampaikan permintaan. Maksud dengan menyampaikan permintaan di sini adalah menyampaikan keinginannya kepada walinya baik secara langsung atau mengutus orang lain yang dipercaya dengan tujuan untuk menikah sekaligus mengetahui tanggapan dari pihak yang dipinang, baik berupa penerimaan atau penolakan.<sup>3</sup>

Islam mensyariatkan pertunangan sebelum dilaksanakan ikatan perkawinan agar mengenal pasangannya sehingga memantapkan hati untuk membangun rumah tangga.<sup>4</sup> Pertunangan dalam islam disyariatkan karena dengan adanya pertunangan kedua pihak bisa mengenalnya. Sedangkan tujuan dari pertunangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan karena dengan pertunangan pihak laki-laki dan pihak

---

<sup>2</sup>Nizhamiyah Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan Vol. VIII, No1, Januari-Juni 2018

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (jakarta: prenada media, 2006), 49.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (mataram: tinta abadi Gemilang, 2013), 221.

perempuan dapat saling mengenal.<sup>5</sup> Pada masa tunangan itulah mereka akan mengetahui tabiatnya masing-masing setelah mengenalnya maka akan lebih mudah membangun rumah tangga yang baik.

وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ  
تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِذْهَبْ فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا

*Artinya: Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia." <sup>6</sup>*

Hadist di atas menjelaskan betapa penting melihat ketika melakukan pertunangan, karena dengan melihat pihak laki-laki bisa mengetahui kepada calon wanita dan akan menguatkan ikatan perkawinan. Menurut Jumhur Ulama' batas yang boleh dilihat muka dan telapak tangan.<sup>7</sup> Maka yang boleh dilihat laki-laki kepada perempuan yang akan dilamar bukan semua anggota tubuh akan tetapi yang hanya boleh dilihat wajah dan telapak tangan karena dengan melihat wajah dan kedua tangan sudah mewakili semua anggota tubuh.

Pertunangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mendahului rangka perkawinan dan pertunangan bukan memberikan kebebasan kepada pihak laki-laki maupun perempuan

<sup>5</sup> Ibid... 50

<sup>6</sup> Kholifahurrohman, Haer Haeruddin, *Terjemahan Bulughul maram*, ( Depok,Gema Insani, 2013), 424-425

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, 227.

karena mereka masih asing.<sup>8</sup> Setelah menerima pertunangan sampai akad nikah dinamakan masa tunangan yang mana masa tunangan dalam islam bukan berarti memberikan kebebasan kepada yang berpihak, karena mereka masih asing sama dengan laki-laki yang bukan mahromnya. Karena tunangan itu ada dua kemungkinan mungkin akan jadi, mungkin akan batal.

Budaya pertunangan yang disyariatkan dalam Islam yang pertama melihat ketika melakukan pertunangan, karena dengan melihat pihak laki-laki bisa mengetahui kepada calon wanita dan akan menguatkan ikatan perkawinan.<sup>9</sup> Kedua Ta'aruf adalah proses perkenalan dengan tujuan untuk menikah, dalam proses ta'aruf harus didampingi oleh mahrom pihak perempuan.<sup>10</sup>

Islam tidak membolehkan melakukan sesuatu kepada tunangannya kecuali melihat ketika proses tunangan. Kepada perbuatan-perbuatan lainnya hukumnya tetap haram.<sup>11</sup> karena ketika tunangan melakukan seperti berduaan maka akan dikhawatirkan terjerumus melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda:

---

<sup>8</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh Memilih Jodoh&peminang Dalam Islam*, (Depok: gema insan, 2014), 114.

<sup>9</sup> Abdul Hayyie Al kattani, dkk, *Fiqih islam*, (Depok: Gema Insani, 2016), 21

<sup>10</sup> Luky Rouf, *Yuk Move one Dari Cinta Turun Ke Hati*, (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone, 2014), 96

<sup>11</sup> Munir Anshari, *Kado Perkawinan* (Sumenep: Iman Bela, 2000), 57.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ  
(رواه البخاريومسلم)

*Artinya: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mahromnya.*

Hadist di atas menjelaskan larangan berduan dengan laki-laki lain yang bukan mahromnya kecuali ditemani oleh mahromnya, karena ketika tidak ditemani mahromnya maka akan dikhawatirkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama karena orang ketiganya adalah setan dan ketika ditemani mahromnya maka dia akan menjadi orang ketiga.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut denzin and Lincoln adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode. Sedangkan menurut Kirk dan Miller adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya walaupun peristilahan.<sup>12</sup> Jenis Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologi, alasan peneliti

---

<sup>12</sup>Lexi J Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2010) 3-5

menggunakan jenis penelitian fenomenologi karena penelitian ini fokus pada tanggapan orang tua terhadap budaya pertunangan.

Adapun dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskripsi, yaitu penulis menguraikan secara teratur pendapat mufassir tersebut mengenai pendidikan Tauhid dalam Al-Qur'an perspektif tafsir modern yaitu kitab *Tafsir al-Miṣhbāh* karya M. Quraish Shihab. Kemudian menginterpretasi kitab *Tafsir al-Miṣhbāh* karangan M. Quraish Shihab dikaji dengan seksama, untuk menangkap arti dan nuansa yang secara khas oleh M. Quraish Shihab mengenai pendidikan Tauhid dalam kisah nabi Ibrahim perspektif *Tafsir al-Miṣhbāh* karya M. Quraish Shihab.

## HASIL PENELITIAN

Setelah peneliti memaparkan data di atas. Peneliti juga akan memarkan temuan-temuan yang sesuai dengan fokus penelitian

### **1. Budaya pertunangan tua di Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya kabupaten Sumenep.**

Budaya pertunangan yang ada di Desa Batu Jaran pragaan daya yaitu:

#### a. Budaya Pintaan

Maksud pintaan disini adalah ketika kedua pihak saling suka maka orang tua atau wali pihak laki-laki meminta kepada wali pihak prempuan untuk dijadikan calon istri. Setelah pihak

prempuan menerima pihak laki-laki, pihak laki-laki membawa baju, bedak, cincin sebagai tanda klo sudah menjadi resmi bertunangan.

b. Budaya Ngoniuh bekal

Salah satu Budaya pertunangan yang ada di dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep adalah budaya ngoniuh bekal maksud dari budaya tersebut, ketika malam lebaran, pihak laki-laki menjemput tunangannya. Setelah itu pihak prempuan ikut dan menginap dirumah calon martunya setelah sholat idul fitri atau adha pulang kerumah pihak prempuan dan saling bersilaturahmi kerumah famili-famili kedua pihak.

c. Budaya Ain-main

Budaya ain-main disini adalah pihak laki-laki menjemput pihak prempuan untuk mengajak maen atau memperkenalkan pihak prempuan ke saudara-saudara atau ke keluarga-keluarga yang lain dari pihak laki-laki.

## **2. Persepsi orang tua Terhadap Budaya pertunangan di Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya kabupaten Sumenep**

Pertunangan menurut warga Batu Jaran Pragaan Daya adalah ketika kedua pihak saling suka kemudian wali dari pihak laki-laki meminta atau melamar kepada keluarga pihak prempuan.

Budaya pertunangan yang ada di Dusun Batu Jaran Pragaan Daya adalah budaya pintaan, budaya ngoniuh bekal dan budaya ain-main. Hampir seluruh orang tua yang sudah mempunyai anak

bertunangan berpengang teguh terhadap budaya pertunangan yang ada di Dusun tersebut walaupun mereka sudah mengetahui bahwa budaya tersebut merupakan budaya yang bertentangan dengan syariah islam.

Alasan orang tua yang sudah mempunyai anak bertunangan berpengang teguh terhadap budaya pertunangan tersebut karena mereka menganggap hal yang sudah biasa dan tidak ada respond negatif dari masyarakat atau tokoh masyarakat dan Kepala Dusun ketika tidak melakukan budaya tersebut. Bahkan sebaliknya ketika tidak melakukan budaya tersebut ada maka masyarakat merespond negatif terhadap kedua pihak.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Budaya Pertunangan Di Desa Batu Jaran Pragaan Daya**

Setiap suku, ras, bahkan desa satu dengan yang lain memiliki budaya (kebiasaan) pertunangan yang berbeda-beda, seperti kebiasaan yang dilakukan di Dusun Batu Jaran memiliki budaya pintaan, budaya ngonih bekal dan Budaya ain-main.

#### **a. Budaya Pintaan**

Pertunangan yang artinya menyampaikan permintaan. Maksud dengan menyampaikan permintaan di sini adalah menyampaikan keinginannya kepada walinya baik secara langsung atau mengutus orang lain yang dipercaya dengan tujuan untuk

menikah sekaligus mengetahui tanggapan dari pihak yang dipinang, baik berupa penerimaan atau penolakan.<sup>13</sup>

Sedangkan budaya pintaan yang ada dilapangan adalah ketika kedua pihak saling suka. Maka wali dari pihak laki-laki meminta atau melamarnya kepada wali pihak perempuan. Dan ketika pihak perempuan menerima lamarannya, maka pihak laki laki membawa peralatan make up, pakaian dan cincin sebagai tanda pertunangan.

b. Budaya *ngoniih bekal*

Budaya ngoniin bekal adalah pihak laki-laki menjemput pihak perempuan terutama pada hari-hari besar keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri dan budaya tersebut merupakan hal yang sudah lazim.<sup>14</sup>

Budaya yang ada di Dusun Batu Jaran pragaan daya budaya ngoniin bekal. *Ngoniih bekal* menurut warga Batu Jaran Pragaan Daya adalah Pihak laki-laki menjemput tunangannya ketika malam lebaran idul fitri maupun idul adha, Dan pihak laki-laki menjemput pihak perempuan ketika di rumah pihak laki-laki ada acara dan sebaliknya ketika dirumah pihak perempuan ada acara pihak laki-laki menghadiri acara kerumah pihak perempuan.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (jakarta: prenada media, 2006),49.

<sup>14</sup> Abd Qorib Hidayattullah. *Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki-laki Dan Perempuan Selama masa Bhekalan (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)*, Skripsi 2010 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Islam tidak membolehkan melakukan sesuatu kepada tunangannya kecuali melihat ketika proses tunangan. Kepada perbuatan-perbuatan lainnya hukumnya tetap haram.<sup>15</sup> karena ketika tunangan melakukan seperti berduaan akan dikhawatirkan terjerumus melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama.

Bahwa Rasulullah Saw, bersabda

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاريومسلم)

*Artinya: Barang siapa beriman kepada allah dan hari kiamat maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang ti dak disertai oleh mahromnya.<sup>16</sup>*

Hal tersebut merupakan hal-hal yang dilarang oleh islam, karena hal tersebut dikhawtirkan terjerumus melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama.

#### b. Budaya Ain-Main

Budaya ain main adalah pihak laki-laki mengajak pihak prempuan bersilaturahmi kerumah saudara-saudaranya atau keluarga yang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Munir Anshari, *Kado Perkawinan* (Sumenep: Iman Bela, 2000), 57.

<sup>16</sup> Abdul hayyie al-kattani, *Fiqh Islam Jilid 9*, 35.

<sup>17</sup> Muhammad Shofwan Nidhami TRADISI “Nyabek Toloh Dalam Peminangan Di Madura” (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura) Skripsi 2018 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Budaya *ain main* di Desa Batu Jaran sebuah budaya ketika sudah resmi menjadi tunangan atau hari hari besar keagamaan pihak laki-laki mengajak pihak perempuan ke saudara-saudara atau ke keluarga-keluarga yang lain untuk memperkenalkan pihak perempuan

Tujuan dari pertunangan adalah supaya orang lain mengetahui bahwa perempuan yang dilamar merupakan calon istri bagi laki-laki yang melamarnya dan sebaliknya.

Mengumumkan pernikahan dan merahasiakan pertunangan merupakan hal yang dianjurkan dalam islam. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة

*Artinya: "Tampilkanlah pernikahan dan sembunyikan lamarannya"*

Hadist tersebut menjelaskan umumkan pernikahan dan merahasiakan pertunangan kesiapapun. dan menjelaskan jangan terlalu gesa-gesa dalam mengumumkan lamaran karena hal tersebut terkadang akan menimbulkan banyak perselisihan.

## **2. Persepsi Orang Tua Terhadap Budaya Pertunangan Di Desa Batu Jaran Pragaan Daya**

Ulama' fiqih mendefinisikan pertunangan adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang

---

perempuan tertentu dan memberitahunya keperempuan tersebut dan walinya.<sup>18</sup>

Pertunangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mendahului rangka perkawinan dan pertunangan bukan memberikan kebebasan kepada pihak laki-laki maupun perempuan karena mereka masih asing.<sup>19</sup>

Sedangkan fakta yang ditemukan dilapangan ketika sudah resmi menjadi tunangan mereka merasa bebas seperti berduan, berpergian bahkan sampai menginap dirumah calon martuanya. Sedangkan pertunangan hanya sebatas terikat janji saja.

Seorang laki-laki diharamkan untuk berduan dengan tunangan karena kedua pihak belum dihalalkan secara syara'. Berduan dilarang oleh syariat karena dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Boleh berduan dengan syarat ditemani oleh mahrom dari pihak perempuan. sehingga tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah.

Rasullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاريومسلم)

---

<sup>18</sup> Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (malang: UB Press, 2017), 2.

<sup>19</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh Memilih Jodoh&peminang Dalam Islam*, (Depok: gema insan, 2014), 114.

*Artinya : barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan perempuan, kecuali ditemani oleh mahram perempuan itu, jika tidak, maka pihak yang ketiga adalah setan.*<sup>20</sup>

Orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab dan pendidik pertama terhadap anak-anaknya. Sedangkan orang tua secara bahasa memiliki beberapa makna yaitu orang yang sudah tua, ibu bapak dan orang yang sudah di anggap tua, dalam bahasa Arab orang tua disebut **الولد** yang artinya ibu dan bapak.<sup>21</sup> Sedangkan orang tua secara istilah adalah laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan yang sudah siap bertanggung jawab sebagai ibu dan bapak terhadap anak-anaknya.<sup>22</sup>

Anak merupakan anugerah Allah yang dititipkan kepada orang tua yang mana orang tua harus bertanggung jawab terhadap titipan Allah.<sup>23</sup> Sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap anak dengan melindungi dan menjaganya dan memperhatikan apa saja yang berhubungan dengan anak, sampai masalah jodohpun. Kecintaan tersebut sudah menjadi fitrah orang tua terhadap anak.

Maka dari itu orang tua yang sudah mempunyai anak yang bertunangan mengawasi dan memberikan arahan kepada anak-anaknya sebagai rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya yang sudah bertunangan.

---

<sup>20</sup> Abdul hayyie al-kattani, *Fiqih Islam Jilid 9*, 35.

<sup>21</sup> Ayuha, *Konsep Pendidikan Anak Sholeh Dalam Islam* (Yogyakarta: budi Utama, 2107), 75–76.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 76.

<sup>23</sup> syihabudin, *Mendidik Anak Laki-Laki* (depok: Gema Insani, 2007), 12.

Akan tetapi fakta yang ada dilapangan Banyak orang tua warga Batu Jaran pragaan daya yang meremehkan hal tersebut dan orang tua juga mengizinkan ketika anaknya pergi bersama tunangannya atau berduan tanpa pengawasan dan pengrahan. Sedangkan prilaku ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan larangan syariat islam.

Dapat disimpulkan bahwa Hampir seluruh orang tua yang sudah mempunyai anak bertunangan beranggapan bahwa budaya pertunangan tersebut merupakan hal yang sudah biasa. Beberapa orang tua mengemukakan bahwa calon menantu sudah seperti anak sendiri

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, temuan penelitian tentang persepsi orang tua terhadap budaya pertunangan dan budaya pertunangan di Desa Batu Jaran Pragaan Daya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Budaya Pertunangan di Desa Batu Jaran yaitu budaya pintaan, budaya ngoniih bekal dan Budaya ain-main.

*Kedua*, Persepsi orang tua terhadap budaya pertunangan di Dusun Batu Jaran Desa pragaan daya. Hampir seluruh orang tua yang sudah mempunyai anak bertunangan berpegang teguh terhadap budaya pertunangan yang ada di Dusun tersebut walaupun mereka sudah mengetahui bahwa budaya tersebut merupakan budaya yang bertentangan dengan syariah islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Qorib Hidayattullah. *Pandangan Ulama' Terhadap Pergaulan Laki-laki Dan Perempuan Selama masa Bhekalan (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)*, Skripsi 2010 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Al-Kattani Abdul Hayyie, *Fiqih Islam Jilid 9* (Depok: Gema Insani, 2016)
- Anshari Munir, *Kado Perkawinan* (Sumenep: Iman Bela, 2000)
- Ayuha, *Konsep Pendidikan Anak Sholeh Dalam Islam* (Yogyakarta: budi Utama, 2107)
- Kholifathurrohma, Haeruddin Haer, *Terjemahan Bulughul maram*, (Depok, Gema Insani, 2013)
- Kuswandi Iwan, *Teori praktis menyusun Proposal penelitian*, (yogyakarta, Lintas Nalar CV, 2017)
- Mansur Ali, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (malang: UB Press, 2017)
- Moleong Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muhammad Shofwan Nidhami TRADISI “Nyabek Toloh Dalam Peminangan Di Madura” (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura) Skripsi 2018 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Nizhamiyah *Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan* Vol. VIII, No1, Januari- Juni 2019
- Rouf Luky, *Yuk Move One Dari Cinta Turun Ke Hati*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone, 2014)
- Rusli Mohammad, el-Qadarie Hisyam, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Berorientasi Praktis*, (Prenduan Sumenep: LP3M 'Paramadani', 2013)

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (mataram: tinta abadi Gemilang, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (jakarta: prenada media, 2006)

Syihabudin, *Mendidik Anak Laki-Laki* (depok: Gema Insani, 2007)

Yusuf Muhammad Husaien *Jodoh Memilih Jodoh&peminang Dalam Islam*, (Depok: Gema Insani,)